PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051756 - 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

NOTA DINAS

Dari	:	Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Kepada Yth.	:	Seluruh ASN Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Nomor	:	1303/ND-BMCKTR/2025
Tanggal	:	10 Maret 2025
Perihal	:	Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dan Penghematan Penggunaan Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Intruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INS-2025 Tanggal 03 Maret 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, di sampaikan sebagai berikut:

1. Perjalanan Dinas dilaksanakan secara efisien dan efektif berdasarkan skala prioritas dan urgensi yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Perjalanan dinas yang sifatnya seremonial seperti sosialisasi, diseminasi, seminar dan launching diikuti secara daring dengan berkoordinasi dengan penyelenggara kegiatan. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terpadu lintas sektor dan lintas bidang.
2. Penggunaan Kendaraan Dinas dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efisien dengan memaksimalkan kapasitas penumpang kendaraan dengan tujuan yang sama.
3. Kegiatan Rapat/Pertemuan yang melibatkan OPD lingkup Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota dilaksanakan secara daring/online. Untuk rapat/pertemuan yang melibatkan masyarakat dilaksanakan secara hybrid.
4. Penggunaan Air Conditioner (AC) diruang kerja dimulai pukul 08.00 s/d jam selesainya aktivitas pekerjaan dengan temperatur paling minimal 24°C.
5. Penggunaan Listrik dan Air dilakukan sehemat mungkin, memastikan penerangan serta perangkat elektronik telah dimatikan setelah pekerjaan selesai dan atau jam kerja berakhir.
6. Penghematan anggaran dalam penggunaan ATK, Kertas, Bahan Komputer serta cetak dan penggandaan minimal 75%.
7. Penggunaan Perangkat Elektronik Kantor seperti Komputer, laptop dan jaringan internet hanya digunakan untuk kebutuhan pekerjaan.

Demikian untuk dapat ditindaklanjuti, terima kasih.

KEPALA DINAS

Dr. ERASUKMA MUNAF, ST. MM. MT.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19720925 199803 1003

Tembusan Kepada Yth
1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat (sebagai laporan)
3. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (sebagai laporan)